



**P U T U S A N**

Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.DOM

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **H.Ahmad Bin H.Abakar.** Umur  $\pm$  61 tahun jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai...Penggugat I;
2. **Hadijah Binti H. Abakar.** Umur  $\pm$  58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai..Penggugat II;
3. **April Bin H.Abakar.** Umur  $\pm$  56 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III;
4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar.** Umur  $\pm$  55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai..Penggugat IV;
5. **M. Natsir Bin H. Abakar.** Umur  $\pm$  54 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai...Penggugat V;
6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar.** Umur  $\pm$  53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai..Penggugat VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Muhammad Nasir**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.001 Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **kuasa Para Penggugat**;-----

## M E L A W A N :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin**. Umur  $\pm$  64 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di kelurahan Majeluk, Kodiya Mataram, sebelah timur makam pahlawan selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin**. Umur  $\pm$  51 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;--  
Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara; -----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Juli 2013 dengan Nomor Register : 17/Pdt.G/2013/PN.DOM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----  
Mengenai Obyek Sengketa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah milik berupa tanah sawah tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat dan berkedudukan sebagai ahli waris, bahwa tanah tersebut luasnya 1 Ha 630 da atau 1 Ha 63 are, Percil/Klas : 3 a/II terletak di SO BOU watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

1. Tanah tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Tergugat I sebanyak 2 petak luasnya  $\pm$  50 are dengan batas - batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad, tanah H. Abakar Abdul Gani;---

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh Hj Syamsiah H. Sirajudin;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abubakar Addul Gani dan tanah M. Saleh Hamzah;-----

2. Tanah tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Tergugat II sebanyak 1 petak luasnya  $\pm$  25 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Tahir Jafar dan Tanah H. Ibrahim;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh H. Kamaludin H. Sirajudin;-----

Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang luasnya 1 Ha 63 are tersebut diatas;-----  
POSITA;-----

Dasar dan Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang Tua Para Penggugat dengan H. Sirajudin (Alm) orang tua Para Tergugat



- adalah bersaudara sekandung, kelahiran dari pasangan suami istri Abdulk Gani Bin Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm);-----
2. Bahwa pada tahun 1964 H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Penggugat;-----
  3. Bahwa pada tahun 1966 H. Abakar (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, tidak diberikan dengan alasan meminta diperpanjang lagi waktu garapan selama 2 tahun mengingat tanah untuk digarapnya tidak ada selain tanah yang diberikan pinjam untuk digarapnya oleh orang tua Para Penggugat;-----
  4. Bahwa pada tahun 1967 meninggallah H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, pada saat itu pula H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah janda H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, tetap dipertahankan atau tidak diberikan dengan tidak beralasan, sampai sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat;---
  5. Bahwa sebelum meninggalnya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, pada tahun 2008 pernah diminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj. Aminah janda H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Tergugat, namun tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat;-----
  6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 meninggallah H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dan sebelumnya meninggal pada saat - saat sakitnya pernah diingatkan kepada Para Penggugat, supaya diminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada penggarapnya pada waktu itu adalah Para Tergugat, tetapi dari pihak penggarapnya tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak diterima oleh Para Penggugat;-----



7. Bahwa permintaan kembali tanah obyek sengketa sudah berkali - kali, namun tetap dipertahankan dengan tidak beralasan akibatnya Para Penggugat dirugikan, selain tidak menggarap tanah obyek sengketa juga tidak dapat menikmati hasilnya selama ini secara sederhana kerugian Para Penggugat diperhitungkan sejak tahun 2000 sampai dengan 2013 atau selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen 150 karung, harga jual Rp.300.000,-/karung atau 150 X Rp.300.000,- = Rp. 45.000.000,-;-----
- b. Jadi hasil padi gabah selama 13 tahun = 13 X Rp. 45.000.000,- = Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) jadi kerugian Para Penggugat sebanyak 13 tahun sebanyak Rp. 585.000.000,- dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama - sama berdasarkan KUH Perdata pasal 1365 yang menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;-----
8. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas merampas hak orang lain, walaupun berkali - kali Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa secara kekeluargaan sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat yang tidak sedikit;-----
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan digarap tanah obyek sengketa dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, dan Para Penggugat berkedudukan sebagai Beziter yang jujur atas tanah obyek sengketa maka perlu tindakan hukum yang bersifat pendahuluan untuk menjatuhkan putusan Provisi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;-----



10. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum, adalah perbuatan melawan hukum;--
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga tidak ada jaminan gugatan Penggugat menjadi sia - sia(Illusoir) maka cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (conservation beslag);-----
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti surat bersifat Authentik dan memenuhi syarat pasal 180 HIR 191 R.Bg dan SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2001, maka cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (vitvourboar bij vooroad) meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, verset, banding, maupun kasasi;-----
13. Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untuk menyatakan sangsi hukum apabila Para Tergugat berlarut - larut melalaikan putusan perlu diadakan uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.00,- dalam sehari;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa dimuka persidangan, serta mernjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-----

- A. DALAM PROVISI;-----
  1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Memerintahkan kepada Para tergugat untuk menghentikan garapan tanah obyek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada mengenai pokok perkara;-----
  3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.500.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

- B. DALAM POKOK PERKARA;-----  
PETITUM;-----  
PRIMAIR;-----
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat;-----
  3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap milik Para Penggugat;---
  4. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebanyak Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :-----
    - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen sebanyak 150 karung, dengan harga jual Rp.300.000,-/karung atau 150 X Rp.300.000,- = Rp. 45.000.000,-;-----
    - b. Hasil padi gabah selama 13 tahun = 13 X Rp. 45.000.000,- = Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----
  5. Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;-----
  6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, Verset, banding, maupun kasasi;-----
  7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- dalam sehari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti;-----
  8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- C. SUBSIDAIR;-----



DAN ATAU : jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 154 RBg jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008** tentang Penyelesaian perdamaian Menurut ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan melalui prosedur **Mediasi** di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang di berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis menunjuk, **FITA JUWIATI SH.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Dompu sebagai Mediator dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tidak berhasil/gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;-----

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi mengalami kegagalan, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak merubah isi Gugatan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II hadir pula di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 03 September 2013, sebagai berikut:-----





Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban atas gugatan melawan hukum dari Para Penggugat ijinan Tergugat I menyampaikan beberapa hal;-----

Berdasarkan pengadilan umum setelah di amandemennya pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang - Undang tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 Jo pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi dengan beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keempat peradilan ini mempunyai peradilan secara konstitusional bertindak/menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan dengan wewenangnya masing - masing;-----

Maka berdasarkan Undang - Undang tersebut diatas maka dengan ini kami Tergugat I H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin, meolak dengan keras gugatan dari Para Penggugat H. Ahmad Bin H. Abakar, dkk tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.5/2013/Pn.Dompu perihal gugatan melawan hukum;-----

Pendapat kami sebagai Tergugat I, perkara ini bukan perkara/perbuatan melawan hukum yang diproses di Pengadilan Negeri, melainkan perkara pembagian warisan antar dua orang saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) antara H. Sirajuddin Gani (alm) dengan H. Abakar Gani (alm) atau antara H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin sebagai Tergugat I dengan H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat;-----

sekian permohonan Tergugat I, semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dan Majelis Hakim menolak semua gugatan - gugatan dari Para Penggugat, sebelumnya Tergugat I menyampaikan ucapan terimakasih;-----

#### **MENGENAI OBYEK SENGKETA**

Bahwa Tergugat I memaklumi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa masih tercantum nama Bakar Abdul



Gani (Alm) yaitu orang tua dari Para Penggugat tetapi tidak mutlak menjadi hak miliknya sendiri karena tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah warisan (bukan hak miliknya sendiri atau tanah hibah;-----

Perlu Majelis Hakim maklum bahwa Bakar Abdul Gani (alm) adalah anak laki - laki yang pertama dari enam bersaudara. Menurut hukum islam dan kebiasaan adat yang berlaku pada saat itu, apabila ada surat tanah kepemilikan baik berupa tanah sawah atau tanah tegalan maka yang di masukan namanya adalah anak laki - laki yang pertama. Sehingga dalam surat kepemilikan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini muncul nama Bakar Abdul Gani (Alm) karena tidak mungkin kedua anak laki - laki dicantumkan namanya didalam surat (persil dari tanah sawah obyek sengketa);-----

Disamping tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara ahli waris H. Abakar Bin Abdul Gani (Alm) yaitu H. Ahmad Bin H.Abakar dkk sebagai Penggugat dengan ahli waris dari H. Sirajuddin Bin Abduul Gani (alm) yaitu H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin sebagai Tergugat I masih ada lagi tanah sawah untuk bagian warisan saudara - saudaranya yang lain yang terletak di SO Loa Di, watasan kelurahan kandai dua kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang tidak digugat oleh Para Penggugat antara lain:-----

1. Hj. Julaiha Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 3 petak;-----
2. Jubaidah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 2 Petak;-----
3. Hj. Hatijah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 1 petak;-----

Untuk Hj. Julaiha Binti Abdul Gani sudah melakukan perubahan nama SPPT tanah dari nama Abakar Gani menjadi nama suaminya sendiri yaitu H. Ismail H. Musa dan sertifikat masih diproses dalam prona;-----

Sedangkan untuk Jubaidah Binti Abdul gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani masih atas nama Abakar Gani (orang tua dari Para Penggugat) dalam SPPT tanah begitupun dengan obyek tanah sawah yang disengketakan saat ini;-----



Jawaban penolakan dari Tergugat I atas gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat H. Ahmad H. Abakar dkk;-----

1. Jawaban Penolakan atas gugatan I ;-----

Memang benar bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dengan H. Sirajuddin Gani (Alm) orang tua dari tergugat I, adalah saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu);-----

Para Majelis Hakim maklum bahwa H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajuddin Gani (Alm) tersebut mempunyai saudara - saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) yang bernama Hj. Julaiha Gani (Alm), Siti Fatimah Gani, (Alm) dan H. Hatijah Gani (Alm);-----

Para Majelis Hakim dapat memaklumi bahwa dari pasangan suami istri Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm) mempunyai Anak kandung sebanyak 6 (enam) orang;-----

Sebagai seorang Bapak dan Ibu yang baik dan bijaksana (Abdul Gani Bin M. Natsir dengan Siti Isya Binti H. M. Amin) sebelum beliau meninggal dunia beliau membagikan warisan - warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun kepada anak - anaknya secara adil dan bijaksana dan telah disepakati/disetujui bersama oleh saudara - saudaranya termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----

2. Jawaban penolakan atas gugatan 2;-----

Tidak masuk akal atau tidak mungkin H. Abakar Gani (Alm) sebagai orang tua Para Penggugat memberikan garapan sementara tanah sawah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua dari Tergugat I, pada hal tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah bagian warisan yang diberikan oleh orang tuanya kepada H. Sirajuddin Gani (Alm) seperti yang diberikan kepada saudara - saudaranya yang lain termasuk kepada H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat;-----

3. Jawaban penolakan atas gugatan 3,4,5, dan 6;-----

Majelis Hakim yang mulia, gugatan dari Para Penggugat untuk poin 3,4,5, dan 6 adalah alasan yang tidak



masuk akal atau semuanya bohong serta dibuat tanpa bukti dan saksi karena:-----

a. Tidak mungkin orang tua Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah warisan yang telah dibagikan oleh orang tua H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajuddin Gani (Alm) yang telah disepakati oleh semua saudara - saudaranya yang lain termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----

b. Kalau memang tanah obyek sengketa tersebut haknya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, kenapa semasa hidupnya H. Abakar Gani (Alm) tidak mengambilnya pada waktu itu, sedangkan setelah orang tua Tergugat I H. Sirajuddin Gani (Alm) meninggal dunia baru sekarang di gugat oleh Para Penggugat setelah Tergugat I menjadi anak yatim;---  
Perlu Majelis Hakim maklum bahwa H. Sirajuddin Gani (Alm) (orang tua Tergugat I) meninggal sekitar tahun 1967, sedangkan H. Abakar Gani (Alm) (orang tua Para Penggugat) meninggal sekitar tahun 2009;--  
Jadi ada tenggang waktu 42 Tahun semasa hidup H. Abakar Gani (Alm) (orang tua Para Penggugat) tidak pernah menggugat tanah sawah yang jadi obyek sengketa tersebut;-----

c. Majelis Hakim yang terhormat, yang menjadi pertanyaan Tergugat I, kenapa tanah - tanah warisan yang diberikan kepada anak - anaknya yang lain tidak di gugat oleh Para Penggugat;-----

d. Gugatan 3,4,5, dan 6 semuanya bohong (tidak ada bukti dan saksi) karena menurut istri dari H. Sirajudin Gani (Alm) atau Ibu dari para Tergugat yang sampai sekarang masih hidup tidak pernah diminta kembali oleh H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat baik saat H. Abakar Gani (alm) masih sehat maupun saat - saat dia sakit atau saat dia mau meninggal dunia;-----

4. Jawaban penolakan atas gugatan 7 ;-----

a. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajuddin Gani (alm) orang



tua dari tergugat I sejak puluhan tahun yang lalu atau sejak H. Sirajuddin Gani (Alm) menikah dengan Siti Jahorah Ibu kandung dari Tergugat I lebih kurang 65 tahun, berarti tanah sawah obyek sengketa tersebut Tergugat I sudah menggarap dan menguasainya sejak pembagian warisan dari Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) kepada anak - anaknya, menurut Tergugat I hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

b. Kenapa Para Penggugat menghitung kerugiannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (13 tahun), sedangkan tanah obyek sengketa tersebut sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajuddin Gani (Alm) sejak lebih kurang 65 tahun yang lalu;-----

5. Jawaban Penolakan atas gugatan 8 ;-----

Bahwa kami Tergugat I sadar dan yakin, kami tidak melanggar hukum dan keadilan yang berlaku, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bagian warisan H. Sirajuddin Gani (Alm) orang tua Tergugat, seperti pembagian warisan kepada saudara - saudaranya yang lain (pembagian warisan ini sudah secara adil dan bijaksana secara hukum islam);-----

6. Jawaban Penolakan atas gugatan 10 dan 11 ;-----

a. Bahwa kami sebagai Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa tersebut tanpa dasar hukum atau perbuatan melawan hukum, tetapi kami menguasai tanah tersebut berdasarkan bagian warisan dari orang tua kami H. Sirajuddin Gani (Alm), yang menjadi bagian warisan dari Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Almh) dan tidak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----

b. Bahwa kami sebagai Tergugat I tidak akan memindah tangankan atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain melainkan kami akan menjaga dan memelihara sebab tanah tersebut adalah peninggalan dan atau warisan dari orang tua Tergugat I

7. Jawaban penolakan atas gugatan 12 ;-----



Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari jaman dulu (nenek moyang) kita, yang berhak tercantum namanya dalam surat - surat tanah yang punya banyak saudara seperti kasus ini, maka digunakan nama anak laki - laki yang pertama, dalam sengketa kasus tanah sawah ini digunakan nama anak - anaknya yang laki - laki yaitu H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat yang diicantumkan namanya dalam surat warisan;-----

Perlu Majelis Hakim yang mulia maklum bahwa tanah sawah warisan bagian saudara - saudaranya yang lain yaitu Jubaidah Binti Abdul Gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani , SPPT tanah sampai dengan saat sekarang ini masih atas nama A. Bakar Gani (Alm) orang Tua dari Para Penggugat, kenapa tanah - tanah sawah tersebut tidak dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, padahal status tanah tersebut diatas sama dengan status tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I belum diganti namanya (belum disertifikat) dengan nama Tergugat I tetapi bukti - bukti pembayaran pajak/SPPT tetap dibayar oleh Tergugat I dan mulai tahun 2013 bagian tanah sawah warisan Tergugat I, SPPT sudah tercantum namanya sendiri yaitu H. Kamaludin H. Sirajudin;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu menolak semua gugatan - gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VI, dengan uraian jawaban penolakan yang kami kemukakan diatas sehingga dalam pokok perkara ini, kami berpendapat;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak - tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan;-----
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah bagian warisan milik Tergugat I warisan dari H. Sirajuddin Gani orang Tua dari Tergugat I;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[15]

3. Menghukum Para Penggugat dan kuasanya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

4. Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adil dan bijaksana sesuai dengan Kompetensi Pengadilan Negeri Dompu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 03 September 2013, sebagai berikut:-----

Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban atas gugatan melawan hukum dari Para Penggugat ijinan Tergugat II menyampaikan beberapa hal;-----

Berdasarkan pengadilan umum setelah di amandemennya pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang - Undang tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 Jo pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi dengan beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keempat peradilan ini mempunyai peradilan secara konstitusional bertindak/menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan dengan wewenangnya masing - masing;-----

Maka berdasarkan Undang - Undang tersebut diatas maka dengan ini kami Tergugat II Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin, meolak dengan keras gugatan dari Para Penggugat H. Ahmad Bin H. Abakar, dkk tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.5/2013/Pn.Dompu perihal gugatan melawan hukum;-----

Pendapat kami sebagai Tergugat II, perkara ini bukan perkara perbuatan melawan hukum yang diproses di Pengadilan Negeri, melainkan perkara pembagian warisan antar dua orang saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) antara H. Sirajudin Gani (alm) dengan H. Abakar Gani



(alm) atau antara Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin sebagai Tergugat II dengan H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat;-----

sekian permohonan Tergugat II, semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dan Majelis Hakim menolak semua gugatan - gugatan dari Para Penggugat, sebelumnya Tergugat II menyampaikan ucapan terimakasih;-----

#### MENGENAI OBYEK PERKARA

Bahwa Tergugat II memaklumi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa masih tercantum nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu orang tua dari Para Penggugat tetapi tidak mutlak menjadi hak miliknya sendiri karena tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah warisan (bukan hak miliknya sendiri atau tanah hibah;-----

Perlu Majelis Hakim maklum bahwa Bakar Abdul Gani (alm) adalah anak laki - laki yang pertama dari enam bersaudara. Menurut hukum islam dan kebiasaan adat yang berlaku pada saat itu, apabila ada surat tanah kepemilikan baik berupa tanah sawah atau tanah tegalan maka yang di masukan namanya adalah anak laki - laki yang pertama. Sehingga dalam surat kepemilikan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini muncul nama Bakar Abdul Gani (Alm) karena tidak mungkin kedua anak laki - laki dicantumkan namanya didalam surat (persil dari tanah sawah obyek sengketa);-----

Disamping tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara ahli waris antara H. Abakar Bin Abdul Gani (Alm) yaitu H. Ahmad Bin H.Abakar dkk sebagai Penggugat dengan ahli waris dari H. Sirajudin Bin Abdul Gani (alm) yaitu Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin sebagai Tergugat II masih ada lagi tanah sawah untuk bagian warisan saudara - saudaranya yang lain yang terletak di SO Loa Di, watasan kelurahan kandai dua kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang tidak digugat oleh Para Penggugat antara lain:-----  
1. Hj. Julaiha Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 3 petak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[17]

2. Jubaidah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 2 Petak;-----

3. Hj. Hatijah Binti Abdul Gani, mendapat warisan tanah sawah sejumlah 1 petak;-----

Untuk Hj. Julaiha Binti Abdul Gani sudah melakukan perubahan nama SPPT tanah dari nama Abakar Gani menjadi nama suaminya sendiri yaitu H. Ismail H. Musa dan sertifikat masih diproses dalam prona;-----

Sedangkan untuk Jubaidah Binti Abdul gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani masih atas nama Abakar Gani (orang tua dari Para Penggugat) dalam SPPT tanah begitupun dengan obyek tanah sawah yang disengketakan saat ini;-----

Jawaban penolakan dari Tergugat II atas gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat H. Ahmad H. Abakar dkk;-----

1. Jawaban Penolakan atas gugatan I ;-----

Memang benar bahwa H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dengan H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua dari Tergugat II, adalah saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu);-----

Para Majelis Hakim maklum bahwa H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajudin Gani (Alm) tersebut mempunyai saudara - saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) yang bernama Hj. Julaiha Gani (Alm), Siti Fatimah Gani, (Alm) dan H. Hatijah Gani (Alm);-----

Para Majelis Hakim dapat memaklumi bahwa dari pasangan suami istri Abdul Gani Bin M. Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm) mempunyai Anak kandung sebanyak 6 (enam) orang;-----

Sebagai seorang Bapak dan Ibu yang baik dan bijaksana (Abdul Gani Bin M. Natsir dengan Siti Isya Binti H. M. Amin) sebelum beliau meninggal dunia beliau membagikan warisan - warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun kepada anak - anaknya secara adil dan bijaksana dan telah disepakati/disetujui bersama oleh saudara - saudaranya termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----



2. Jawaban penolakan atas gugatan 2;-----

Tidak masuk akal atau tidak mungkin H. Abakar Gani (Alm) sebagai orang tua Para Penggugat memberikan garapan sementara tanah sawah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua dari Tergugat II, pada hal tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah bagian warisan yang diberikan oleh orang tuanya kepada H. Sirajuddin Gani (Alm) seperti yang diberikan kepada saudara - saudaranya yang lain termasuk kepada H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat;-----

3. Jawaban penolakan atas gugatan 3,4,5, dan 6;-----

Majelis Hakim yang mulia, gugatan dari Para Penggugat untuk poin 3,4,5, dan 6 adalah alasan yang tidak masuk akal atau semuanya bohong serta dibuat tanpa bukti dan saksi karena:-----

a. Tidak mungkin orang tua Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah warisan yang telah dibagikan oleh orang tua H. Abakar Gani (Alm) dan H. Sirajudin Gani (Alm) yang telah disepakati oleh semua saudara - saudaranya yang lain termasuk orang tua dari Para Penggugat;-----

b. Kalau memang tanah obyek sengketa tersebut haknya H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, kenapa semasa hidupnya H. Abakar Gani (Alm) tidak mengambilnya pada waktu itu, sedangkan setelah orang tua Tergugat II H. Sirajuddin Gani (Alm) meninggal dunia baru sekarang di gugat oleh Para Penggugat setelah Tergugat II menjadi anak yatim;- Perlu Majelis Hakim maklum bahwa H. Sirajudin Gani (Alm) (orang tua Tergugat I) meninggal sekitar tahun 2009;-----  
Jadi ada tenggang waktu 42 Tahun semasa hidup H. Abakar Gani (Alm) (orang tua Penggugat) tidak pernah menggugat tanah sawah yang jadi obyek sengketa tersebut;-----

c. Majelis Hakim yang terhormat, yang menjadi pertanyaan Tergugat II, kenapa tanah - tanah



warisan yang diberikan kepada anak - anaknya yang lain tidak di gugat oleh Para Penggugat;-----

d. Gugatan 3,4,5, dan 6 semuanya bohong (tidak ada bukti dan saksi) karena menurut istri dari H. Sirajudin Gani (Alm) atau Ibu dari Tergugat II yang sampai sekarang masih hidup tidak pernah diminta kembali oleh H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat baik saat H. Abakar Gani (alm) masih sehat maupun saat - saat dia sakit atau saat dia mau meninggal dunia;-----

4. Jawaban penolakan atas gugatan 7 ;-----

a. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajudin Gani (alm) orang tua dari tergugat II sejak puluhan tahun yang lalu atau sejak H. Sirajudin Gani (Alm) mendapat bagian warisan dari saudaranya (Fatimah Binti Abdul Gani) yang meninggal dunia kurang lebih 58 tahun yang lalu, menurut Tergugat II hal ini bukan perbuatan melawan hukum;-----

b. Kenapa Para Penggugat menghitung kerugiannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (13 tahun), sedangkan tanah obyek sengketa tersebut sudah digarap atau dikuasai oleh H. Sirajudin Gani (Alm) sejak lebih kurang 58 tahun yang lalu;-----

5. Jawaban Penolakan atas gugatan 8 ;-----

Bahwa kami Tergugat II sadar dan yakin, kami tidak melanggar hukum dan keadilan yang berlaku, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bagian warisan H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Tergugat II, seperti pembagian warisan kepada saudara - saudaranya yang lain (pembagian warisan ini sudah secara adil dan bijaksana secara hukum islam);-----

6. Jawaban Penolakan atas gugatan 10 dan 11 ;-----

a. Bahwa kami sebagai Tergugat II tidak menguasai obyek sengketa tersebut tanpa dasar hukum atau perbuatan melawan hukum, tetapi kami menguasai tanah tersebut berdasarkan bagian warisan dari orang tua kami H. Sirajudin Gani (Alm), yang



menjadi bagian warisan dari Fatimah Binti Abdul Gani yang meninggal dunia (tumpu);-----

b. Bahwa kami sebagai Tergugat II tidak akan memindah tangankan atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain melainkan kami akan menjaga dan memelihara sebab tanah tersebut adalah peninggalan dan atau warisan dari orang tua Tergugat II;-----

7. Jawaban penolakan atas gugatan 12 ;-----

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari jaman dulu (nenek moyang) kita, yang berhak tercantum namanya dalam surat - surat tanah yang punya banyak saudara seperti kasus ini, maka digunakan nama anak laki - laki yaitu H. Abakar Gani (Alm) orang tua dari Para Penggugat yang dicantumkan namanya dalam surat warisan;-----

Perlu Majelis Hakim yang mulia maklum bahwa tanah sawah warisan bagian saudara - saudaranya yang lain yaitu Jubaidah Binti Abdul Gani dan Hj. Hatijah Binti Abdul Gani, SPPT tanah sampai dengan saat sekarang ini masih atas nama A. Bakar Gani (Alm) orang Tua dari Para Penggugat, kenapa tanah - tanah sawah tersebut tidak dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, pada hal status tanah tersebut di atas sama dengan status tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II belum diganti namanya (belum disertifikat) dengan nama Tergugat II tetapi bukti - bukti pembayaran pajak/SPPT tetap dibayar oleh Tergugat II dan mulai tahun 2013 bagian tanah sawah warisan Tergugat II, SPPT sudah tercantum namanya sendiri yaitu Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan oleh Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu menolak semua gugatan - gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat I s/d VI, dengan uraian jawaban penolakan yang kami kemukakan diatas sehingga dalam pokok perkara ini, kami berpendapat;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[21]

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak - tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan;-----
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah bagian warisan milik Tergugat II warisan dari H. Sirajuddin Gani orang Tua dari Tergugat II;-----
3. Menghukum Para Penggugat dan kuasanya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----
4. Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adil dan bijaksana sesuai dengan Kompetensi Pengadilan Negeri Dompu;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Tergugat, Para Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 19 September 2013 dan atas replik dari Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang diajukan tertanggal 26 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa :-----

1. Foto copy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2001 atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy surat keterangan penghasilan tanah obyek sengketa, tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda P-3;-----

Menimbng, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 3 telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan;-----

1. Saksi Yasin;-----

- Bahwa ada sengketa tanah antara H. Ahmad Dkk dengan H. Kamaludin dan Hj. Samsiah;-----
- Bahwa tanah letak tanah sengketa tersebut di sokamika, Desa Wawonduru kec Woja Kab. Dompus;-----
- Bahwa luas tanah saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa yang saksi tahu ada 3 bidang tanah yang di sengketakan;-----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa bidang 1:-----
  - Utara berbatasan dengan sawah milik H. Muhtar Ahmad dan tanah A. Bakar A. Gani;-----
  - Selatan berbatasan dengan sawah A. Bakar Gani;--
  - Barat berbatasan dengan sawah H.Kamaludin/H. Bakar Gani;-----
  - Timur berbatasan dengan sawah M.Hamzah;-----
- Bahwa luas tanah tersebut  $\pm$  50 are;-----
- Bahwa tanah yang di sengketakan yaitu tanah sawah;-
- Bahwa tanah sengketa bidang 2 terletak di sokamika, Desa Wawonduru kec Woja Kab. Dompus;-----
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa bidang 2;-----
  - Utara berbatasan dengan sawah milik H. Muhtar;--
  - Selatan berbatasan dengan sawah milik A.Bakar Gani;-----
  - Barat berbatasan dengan sawah milik M. Tahir Jafar;-----
  - Timur berbatasan dengan sawah milik, H.Bakar gani;-----
- Bahwa bidang 3 saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Bakar Gani;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai juru pungut pada tahun 1985/1998;-----
- Bahwa saksi sebagai juruh pungut PBB;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

- Bahwa saksi mengetahui SPPT tanah sengketa tersebut atas nama A. Bakar Gani;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. A. Bakar Gani mendapatkan tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1985 yang menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu H. A. Bakar Gani sudah meninggal;--
- Bahwa pada tahun 1985 / 1998 saksi tetap serahkan SPPT tersebut kepada H. Bakar Gani;-----
- Bahwa yang membayar SPPT adalah H. Bakar Gani;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah ke tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anak H. Bakar Gani yang menguasai tanah objek sengketa;-----
- Bahwa asal usul tanah saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang mengetahui tanah objek sengketa bidang 1 sekarang adalah April H. Bakar Gani Hj. Hadijah H. Bandi;-----
- Abhwa april H. Gani Hj. Hadijah H. Bandi yang menguasai tanah objek sengketa itu karena anak dari H. Bakar Gani;-----
- Bahwa setahu saksi ke 4 orang yang menguasai tanah objek sengketa sejak dulu sampai sekarang;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa bidang 2 sekarang adalah April H. Gani Hj. Hadijah H. Bandi;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah ke 4 orang tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi yang menerima SPPT dan membayar pajak adalah H. Abakar Gani;-----
- Bahwa pada saat pembayaran pajak tersebut tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa tanah bidang II dan III yaitu satu komplek dan tidak ada batas tanah objek sengketa II dan III;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu H. Abakar Gani yang menguasai tanah objek sengketa karena tanahnya sendiri yang diperoleh dari pemerintah;-----
- Bahwa saksi tahu H. Abakar Gani peroleh dari pemerintah karena di ceritakan oleh anak nya April;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut ada surat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa H. Sirajudin dan Abakar Gani adalah saudara kandung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah objek sengketa sekarang;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan SPPT di rumah nya H. Abakar Gani;-----
- Bahwa Setahu saksi yang mengerjakan tanah objek sengketa bidang I adalah Hj. Samsiah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah objek sengketa bidang II;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

2. Saksi H. Muhdar;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah;-----
- Bahwa Yang bersengketa sekarang ini adalah para penggugat dan tergugat I, serta Tergugat II;-----
- Bahwa ada 3 bidang tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa bidang I luasnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai bidang I sekarang;-----
- Bahwa bidang I letak nya di so kamica desa. Wawonduru kec. Woja kab. Dompu;-----
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa bidang I;-----
  - Timur, berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;---
  - Barat, berbatasan dengan tanah Ibrahim Saleh;---
  - Utara, berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;---
  - Selatan, saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Yang menguasai tanah objek sengketa bidang II sekarang adalah Hj. Samsiah;-----



- Bahwa Setahu saksi sejak tahun 1973 A. Bakar Gani yang menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dapat dari mana A. Bakar Gani tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Setahu saksi para penggugat adalah anak dari A. Bakar Gani;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum itu tanah objek sengketa di kerjakan oleh A. Bakar Gani;-----
- Bahwa setahu saksi yang di sengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah 3 petak tanah sawah;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II;-----
  - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;--
  - Timur berbatasan dengan tanah H. Sarujin Hamzah
  - Barat berbatasan dengan tanah H. Ibrahim M. Saleh;-----
  - Selatan berbatasan dengan tanah saksi tidak tahu;-----
- Bahwa luas Bidang II saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pbidang II yang menguasai sekarang adalah Hj. Samsiah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sekarang di tanami padi;-----
- Bahwa bidang III luas nya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa bidang III sekarang adalah Hj. Samsiah;---
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersbut di tanami padi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu A. Bakar Gani dapat tanah objek sengketa tersebut dari mana;-----
- Bahwa saksi sebagai juru pungut dari tahun 2000 sampai dengan 2012;-----
- Saksi sebagai juru pungut di desa wawonduru dan di so kamica;-----
- Saksi memberikan SPPT ke hadijah dan yang membayar pajak adalah Hadijah;-----
- Bidang II dan III saksi tidak tahu;-----



- Bahwa saksi tidak kenal SPPT yang di tunjukan oleh Hakim tersebut;-----
- Bahwa Pada saat saksi memberikan SPPT kepada Hadijah tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa tanah sengketa di tanami padi setahun 1 kali dan kacang 1 kali, hasil padi sekitar 70 karung dan kacang sekitar 20 karung;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu harga padi per karung dan kacang per karung;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Ilham;-----
- Bahwa saksi kenal para pihak yang berperkara dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saksi;-----
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang keadaan tanah objek sengketa dan tentang siapa pemilik tanah yang sebenar nya;-----
  - Bahwa pihak yang bersengketa adalah H. Ahmad M. Nur Dkk melawan H. Kamaludin dan Hj. Samsiah;-----
  - Bahwa setahu saksi tanah yang bersengketa letak nya di so Bou desa wawonduru kec. Woja kab. Dompu;-----
  - Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketa ada 3 petak;-----
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat;-----
  - Bahwa bidang I luas nya 30 are yang dikuasai oleh Hj. Samsiah;-----
  - Bahwa batas - batas bidanng 1 adalah:-----
    - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar;-----
    - Selatan berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;---
    - Barat berbatasan dengan tanah M. Taher Jafar;---
    - Timur berbatasan dengan tanah H. Kamaludin;-----
  - Bahwa Batas-batas tanah sengketa bidang II;-----
    - Utara berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;---
    - Selatan berbatasan dengan tanah Bakar Gani;-----
    - Barat berbatasan dengan tanah Hj. Samsiah;-----
    - Timur berbatasan dengan tanah Bakar Gani / M. Saleh Hamjah;-----





- Bahwa yang menguasai tanah bidang dua adalah H. Kamaludin;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah objek sengketa;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa H. Kamaludin yang menguasai tanah objek sengketa;-----
  - Bahwa saksi sering lewat di tanah objek sengketa;--
  - Bahwa saksi tahu sekarang di tanami kacang kedelai;-
  - Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan bidang II dan III tanah objek sengketa sekarang;-----
  - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa ada surat-suratnya;-----
  - Bahwa saksi dikasih tau oleh penggugat sekitar dua hari yang lalu yang berkaitan dengan surat tanah;---
  - Bahwa Saksi tahu surat-surat yang di jadikan bukti oleh kuasa penggugat;-----
  - Bahwa saksi tidak faham mengenai surat tersebut;----
  - Bahwa saksi tahu selain surat tersebut adalah SPPT dan saksi di tunjukan sekitar dua hari yang lalu oleh H. Ahmad Nasir;-----
  - Bahwa Saksi meminta surat ke Ahmad Nasir sekitar 2 hari yang lalu;-----
  - Bahwa saksi melihat peta surat tanah tanah objek sengketa;-----
  - Bahwa saksi tahu H. Kamaludin dan Hj. Samsiah yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----
1. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2013 atas nama Bakar Abdul Gani diberi tanda TI-II.1;-----
  2. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0029.0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[28]

tahun 2013 atas nama Kamaludin H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.2;-----

3. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0028.0 tahun 2013 atas nama Hj. Samsiah H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.3;-----

4. Foto Copy surat keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda TI-II.4;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I mengajukan 2 orang saksi yaitu Yakup Yunus, dan Abdurahman, sedangkan Tergugat II mengajukan 3 orang saksi yaitu Yakup Yunus, Abdurahman dan Hj. Hadijah untuk didengar keterengannya dimuka persidangan, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan ;-----

1. Saksi Yakup Yunus ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah warisan;-----
  - Bahwa masalah tanah warisan berasal dari H. Abdul Gani dan Hj. Aisah;-----
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di so bou di desa wawonduru;-----
  - Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketakan ada 3 petak;-----
  - Bahwa yang saksi tahu bidang I dan II masih di satu tempat;-----
  - Bahwa bidang I luas nya 25 are yang di kuasai oleh Hj. Samsiah;-----
  - Bahwa Batas-batas tanah sengketa bidang I;-----
    - Utara, berbatasan dengan tanah H. Jafar;-----
    - Selatan, berbatasan dengan tanah H. Abakar Gani;-----
    - Barat, berbatasan dengan Pagar;-----
    - Timur, berbatasan dengan tanah H. Kamaludin;---
  - Bahwa Bidang II luas nya 50 are, dan yang menguasai tanah tersebut sekarang yaitu H. Kamaludin;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah sengketa Bidang II;-----
  - Utara berbatasan dengan tanah Ahmad;-----
  - Selatan berbatasan dengan tanah H. Abubakar Abdul Gani;-----
  - Barat berbatasan dengan tanah Hj. Samsiah;-----
  - Timur berbatasan dengan tanah H. Abubakar Abdul Gani;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Abdul Gani Nasir dengan St. Aisyah. Kedua nya suami istri;
- Bahwa Abdul Gani dan St. Aisyah mempunyai anak 6 orang yaitu :-----
  1. Jaleha;-----
  2. H. Abubakar;-----
  3. Jubaidah;-----
  4. H. Sirajudin;-----
  5. Hatijah;-----
  6. Fatimah (alm);-----
- Bahwa 6 orang anak nya mempunyai semua pembagian tanah dari orang tua mereka;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anak nya sudah meninggal semua;-----
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah dari Abdul Gani Nasir;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah anak-anak nya;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek sengketa yaitu H. Sirajudin Gani;-----
- Bahwa H. Sirajudin meninggal lalu tanah objek sengketa tersebut di alih kan ke anak (para tergugat);-----
- Bahwa tanah pemberian dari orang tua tidak ada surat tanda pemberian;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan;-----
- Bahwa H. Abubakar Gani tidak menguasai tanah objek sengketa;-----
- Bahwa H. Abubakar Gani sudah meninggal;-----



- Bahwa tanah H. Abubakar Gani di sebelah tanah objek sengketa;-----
- Bahwa H. Abubakar Gani tidak mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa adalah T I dan T II;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang di tanami padi 2 kali dan 1 kali kacang kedelai;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dari H. Sirajudin dan di berikan kepada H. Kamaludin dan Hj. Samsiah;-----
- Bahwa tanah pembagian dari H. Abubakar Gani ada 4 petak, dan pembagian dari H. Sirajudin ada 3 petak;--
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa tanah objek sengketa di sewakan oleh H. Kamaludin setiap tahun;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut di sewakan ke Ahmad;-----
- Bahwa tanah objek sengketa II di garap sendiri oleh Hj. Samsiah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Hj. Hadijah;-----
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan akan menceritakan asal usul tanah sengketa;-----
  - Bahwa saksi tahu di hadirkan di persidangan ada masalah sengketa tanah antara H. Kamaludin dengan H. Abubakar;-----
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di sokamika di desa wawonduru kec. Woja kab. Dompu;----
  - Bahwa tanah yang di sengkatakan sekarang ada 3 petak;-----
  - Bahwa bidang I di kuasai oleh Hj. Samsiah;-----
  - Bahwa bidang II 2 petak yang luasnya tanah tersebut adalah 50 are dan di kuasai oleh H. Kamaludin;-----
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang I:-----



- Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad-
  - Barat berbatasan dengan tanah H. Taher H. Jafar;-----
  - Selatan berbatasan dengan tanah H.Abubakar Gani;-----
  - Timur berbatasan dengan tanah H.Abubakar Gani;
  - Bidang II luas 25 are yang di kuasai oleh Hj. Samsiah-----
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II:-----
    - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;-----
    - Selatan berbatasan dengan tanah H.Abubakar Gani;-----
    - Barat berbatasan dengan tanah H.Taher H.Jafar;
    - Timur berbatasan dengan tanah H.Abubakar Gani;
  - Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa awal nya milik Abdul Gani Nasir;-----
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Abdul Gani Nasir karena diberitahu oleh orang - orang dulu;-----
  - bahwa hubungan T I dan T II adalah saudara se-bapak yaitu H. Sirajudin;-----
  - Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa tersebut di peroleh dari st. Aisyah Gani;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----
3. Saksi Abdurahman;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat, dan tidak ada hubungan ke keluargaan dan pekerjaan;-----
  - Bahwa antara para tergugat dan penggugat ada persoalan sengketa tanah;-----
  - Bahwa Setahu saksi di sengketakan antara anak nya Abakar Gani dengan anak nya H. Sirajudin;-----
  - Bahwa anak Abakar Gani yaitu para penggugat dan anak nya H. Sirajudin yaitu para tergugat;-----



- Bahwa Tanah yang di sengkatakan berada di so kamica desa wawonduru kec. Woja kab. Dompu;-----
- Bahwa Luas tanah yang di sengkatakan seluas 1 hektar lebih;-----
- Bahwa yang tanah yang di sengkatakan sebanyak 3 bidang ;-----
- Bahwa bahwa Bidang I di kuasai oleh H. Kamludin;---
- Bahwa bidang II di kuasai oleh Hj. Syamsiah-----
- Bahwa yang di kuasai oleh T I seluas 50 are;-----
- Bahwa yang di kuasai oleh T II seluas 25 are;-----
- Bahwa batas-batas yang di kuasai oleh T I adalah :
  - Utara berbatasan dengan tanah H. Ahmad;-----
  - Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Rauf;----
  - Timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Hamzah;--
  - Barat berbatasan dengan tanah M. Idris;-----
- Batas-batas yang di kuasai oleh T II Hj. Syamsih;--
  - Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;--
  - Selatan berbatasan dengan tanah A. Bakar Gani;--
  - Barat berbatasan dengan tanah M. Idris;-----
  - Timur berbatasan dengan tanah H. Kamaludin;----
- Bahwa saksi sebagai juru pungut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2012;-----
- Bahwa Yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah T I dan T II;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan A. Bakar Gani pada tahun 1995;-----
- Bahwa Setahu saksi A. Bakar Gani tidak pernah membayar pajak terhadap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa Pada saat itu alasan A. Bakar Gani tidak mau membayar pajak karena A. Bakar Gani tidak menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut yaitu tanah sawah;-----
- Bahwa tanah tersebut setahun di tanam padi 2 kali dan 1 kali kacang kedelai;-----
- Bahwa Pada saat di bayar pajak oleh T I dan T II tidak ada yang keberatan;-----





- Bahwa selain T I dan T II tidak ada orang lain menggarap tanah objek sengketa tersebut;-----
- Saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa pada tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. ( SEMA ) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. ( SEMA ) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Nopember 2013, sebagaimana termuat dalam Berita acara;-----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing, di depan persidangan Para Penggugat tertanggal 24 Desember 2013, Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 17 Desember 2013;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI** : -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan sela yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu, Tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut:-----



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; --
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.DOM, antara H. Ahmad Bin H.Abakar dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin dan kawan selaku Para Tergugat;-----
4. Menanggihkan ongkos perkara ini hingga putusan akhir;-

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II ditolak, maka pemeriksaan substansi materi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENSI ;** -----  
**TENTANG POKOK PERKARA ;** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun 1964 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), kemudian pada tahun 1966 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta kembali tanah tersebut kepada H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), akan tetapi tidak diberikan oleh H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) dengan alasan meminta perpanjangan waktu garap selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 1967 H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) meninggal dunia, pada saat tersebut H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa, namun tidak diberikan dan tetap dikerjakan oleh para Tergugat, kemudian pada tahun 2008 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah (istri dari H. Sirajudin Gani) akan tetapi tidak diberikan, sehingga perbuatan Para Tergugat yang



menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah bagian warisan H.Sirajudin Gani (orang tua Para Tergugat) yang diberikan oleh orang tuanya, dan menurut Istri dari H. Sirajudin Gani Ibu dari tergugat II yang masih hidup, bahwa H.Abakar Gani tidak pernah meminta tanah obyek sengketa, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa photo copy surat - surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Foto copy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-1;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti P-1, setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut termasuk bukti leter C, sebagai bukti untuk pembayaran pajak penghasilan dan bukti surat tersebut hanya merupakan bukti awal (permulaan), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.624K/SIP/1970, tanggal 24 maret 1971 yang menjelaskan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam buku leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan, Leter C merupakan



bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti - bukti lainnya;-----

Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2001 atas nama Bakar Abdul Gani, diberi tanda P-2;-

Menimbang bahwa mengenai bukti P-2, setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah bukti pembayaran / pelunasan pajak yang menurut hukum bukan merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tertera diatasnya adalah sebagai pemiliknya (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor.34 K/Sip/1960), (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 Nomor : 84 K/Sip/1973) bahwa bukti surat yang berupa SPPT - PBB hanyalah menunjukkan orang yang tersebut dalam SPT - PBB tersebut adalah orang yang berkewajiban untuk menlunasi pajak bumi dan bangunan tersebut dan belum merupakan bukti kepemilikan akan hak milik, dan bukti surat yang berupa SPPT - PBB tersebut baru akan menjadi bukti hak milik apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya;-----

Foto copy surat keterangan penghasilan tanah obyek sengketa, tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda P-3;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti P-3, setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuatnya diakui sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No.4434K/Pdt/1986, oleh karena itu bukti surat tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa photo copy surat - surat yang telah diberi tanda T,I.II-1 sampai dengan T,I.II-4 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[37]

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0016.0 tahun 2013 atas nama Bakar Abdul Gani diberi tanda T.I-II-1, Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0029.0 tahun 2013 atas nama Kamaludin H. Sirajudin, diberi tanda T.I,II-2, Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0028.0 tahun 2013 atas nama Hj. Samsiah H. Sirajudin, diberi tanda T.I,II-3;--

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah bukti pembayaran / pelunasan pajak yang menurut hukum bukan merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tertera diatasnya adalah sebagai pemiliknya (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor.34 K/Sip/1960), (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 Nomor : 84 K/Sip/1973) bahwa bukti surat yang berupa SPPT - PBB hanyalah menunjukkan orang yang tersebut dalam SPT - PBB tersebut adalah orang yang berkewajiban untuk menlunasi pajak bumi dan bangunan tersebut dan belum merupakan bukti kepemilikan akan hak milik, dan bukti surat yang berupa SPPT - PBB tersebut baru akan menjadi bukti hak milik apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy surat keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda T.I,II-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuatnya diakui sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No.4434K/Pdt/1986, oleh karena itu bukti surat tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerduta), maka menjadi kewajiban hukum dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerduta), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yang perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum secara baik, sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:-----

1. Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari H.Abakar Gani (alm),?;-----
2. Apakah benar H.Abakar Gani (alm) memberikan tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (alm) untuk digarap sementara waktu?;-----
3. Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?;-----

**Ad 1. "Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari H.Abakar Gani (alm)"?;-----**

Menimbang, bahwa telah disinggung di atas, Penggugat dalam surat gugatannya, Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah yang merupakan hak milik berupa tanah sawah yang tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, yang berupa foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Bakar Abdul Gani dan foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001, merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti - bukti lainnya;--

Menimbang, bahwa alat bukti yang lain yang penting dan mendukung bukti surat diatas, dalam perkara





ini ialah saksi, Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri ;-----

Bahwa ketentuan dalam pasal 309 R.Bg. (pasal 1908 KUHPerdara) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi;-----

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg.(pasal 1907 KUHPerdara) menegaskan dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Yasin, H. Muhdar, saksi Ilham yang pada pokoknya menerangkan saksi Yasin bahwa tanah sengketa adalah milik dari Bakar Abdul Gani, saksi mengetahui hal tersebut karena sebagai juru pungut sejak tahun 1985 / 1998, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana H. A Bakar Gani mendapatkan tanah tersebut. Saksi H.Muhdar bahwa pada tahun 1973 A.Bakar Gani yang menggarap tanah sengketa, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana H. A Bakar Gani mendapatkan tanah tersebut. Saksi H.Muhdar bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian dalam hal : tanah sengketa adalah milik H.A Bakar Gani, karena H.A Bakar Gani yang mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi saksi



tidak dapat menjelaskan alas hak atau yang menjadi dasar H.A Bakar Gani mengerjakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 858K/Sip/1971, tanggal 19 Januari 1971, yang menyatakan "Keterangan para saksi hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat diperguankan sebagai alat bukti yang sempurna";-----

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam memberikan keterangannya tidak ada yang dapat memberikan alasan pengetahuannya tentang dasar kepemilikan tanah sengketa oleh H.A Bakar Gani, maka keterangan saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang lemah (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 950 K/Pdt/1987 tanggal 20 Pebruari 1989;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, yang berupa foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Bakar Abdul Gani dan foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi, dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan keterangan saksi - saksi hanya menjelaskan bahwa tanah sengketa milik dari H. A Bakar Gani, karena H. A Bakar Gani yang mengerjakan tanah tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang lemah;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi - saksi diatas tidak dapat mendukung bukti surat P-1, sampai dengan P-2, yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa didalam dalil jawaban dan duplik Para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama H.Abakar Gani;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam jawaban Para Tergugat menerangkan bahwa Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari jaman dulu (nenek moyang) kita, yang berhak tercantum namanya dalam surat - surat tanah yang punya banyak saudara seperti kasus ini, maka digunakan nama anak laki - laki yang pertama, dalam sengketa kasus tanah sawah ini



digunakan nama anak - anaknya yang laki - laki yaitu H. Abakar Gani, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Yakub Yunus**, bahwa Abdul Gani Nasir dan St. Aisyah memiliki 6 orang anak yaitu :-----

1. Juleha;-----
2. H. Abubakar;-----
3. Jubaidah;-----
4. H. Sirajudin;-----
5. Hatijah;-----
6. Fatimah;-----

Dan berdasarkan keterangan saksi Para tergugat atas nama **Abdurahman** yang menerangkan bahwa H. Abakar Gani memerintahkan kepada saksi untuk memecah SPPT tanah yang atas namanya sendiri menjadi nama Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana bukti surat T.I, II-2, T.I, II-3, dengan demikian bahwa H. Abakar Gani adalah anak laki-laki yang pertama, yang mengurus tanah - tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan H. Abakar gani sendiri yang memerintahkan saksi Abdurahman untuk memecah SPPT tanah sengketa;-----

Dengan demikian pernyataan yang mengatakan bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama H. Abakar Gani haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal gugatan Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat mengajukan bukti lawan yaitu berupa : Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0029.0 tahun 2013 atas nama Kamaludin H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.2 dan Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.05.050.006.003-0028.0 tahun 2013 atas nama Hj. Samsiah H. Sirajudin, diberi tanda TI-II.3, merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti - bukti lainnya;-----

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan saksi - saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu **saksi Yakub Yunus** bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari H. Abdul Gani Nasir dan H. Aisah yang diberikan kepada anaknya yang bernama H. Sirajudin, dan



H. Sirajudin memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa H.Abubakar Gani tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena H. Abubakar Gani mendapatkan tanah disebelah tanah obyek sengketa, bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga diberikan tanah oleh H.Abdul Gani Nasir, saksi Hj.Hadijah bahwa tanah sengketa berawal dari milik Abdul Gani Nasir, kemudian diberikan kepada kepada H.Sirajudin, selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, saksi Abdurahman bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, saksi sebagai juru pungut PBB pernah bertemu dengan A.Bakar Gani tahun 1995, dimana A.Bakar Gani tidak pernah mau membayar pajak tanah sengketa dengan alasan A.Bakar Gani tidak menggarap tanah sengketa, sehingga pajak tanah dibayar oleh Para Tergugat, dan tidak ada yang keberatan Tergugat I dan Tergugat II yang membayar pajak tanah sengketa, bahwa tanah obyek sengketa awalnya berasal dari tanah 1 (satu) hektar lebih di SPPT atas nama Abakar Gani, kemudian A Bakar Gani sendiri memerintahkan kepada saksi agar tanah - tanah tersebut SPPT nya dipecah atas nama Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah senketa adalah milik dari Tergugat I dan tergugat II, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Sirajudin (alm), dan H. Sirajudin (alm) mendapatkan tanah sengketa dari Abdul Gani Nasir (alm);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi - saksi diatas dapat dapat mendukung bukti surat T.I,II-2, sampai dengan T.I,II-3, yang diajukan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta diatas dalil Para Penggugat berhasil dipatahkan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I, dan tergugat II berhasil membuktikan dalil sangkalannya, dan sebaliknya para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik dari A. Bakar Gani;-----



**Ad. 2 Apakah benar H.Abakar Gani (alm) memberikan tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (alm) untuk digarap sementara waktu?;-----**

Menimbang, bahwa dalan gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1964 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), kemudian pada tahun 1966 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta kembali tanah tersebut kepada H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat), akan tetapi tidak diberikan oleh H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) dengan alasan meminta perpanjangan waktu garap selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 1967 H. Sirajudin Gani (orang tua para Tergugat) meninggal dunia, pada saat tersebut H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa, namun tidak diberikan dan tetap dikerjakan oleh para Tergugat, kemudian pada tahun 2008 H.Abakar Gani (orang tua Para Penggugat) meminta lagi tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah (istri dari H. Sirajudin Gani) akan tetapi tidak diberikan, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi yang dihadirkan Para Penggugat tidak ada satupun yang dapat menerangkan bahwa H.Abakar Gani (alm) memberikan tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani, dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan H.Abakar Gani (alm) meminta kembali tanahnya kepada H. Sirajudin Gani bahkan sebaliknya menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu **saksi Yakup Yunus** yang menerangkan bahwa tanah sengketa bukanlah milik H.Abakar Gani, akan tetapi milik H. Sirajudin (alm), dan H. Sirajudin (alm) mendapatkan tanah sengketa dari Abdul Gani Nasir (alm), dan saksi **Abdurahman** yang menerangkan bahwa H.Abakar Gani memerintahkan kepada saksi untuk memecah SPPT tanah yang atas namanya sendiri menjadi nama



Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana bukti surat T.I,II-2, T.I,II-3,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas H.Abakar Gani (alm) tidak pernah memberikan tanah obyek sengketa kepada H.Sirajudin Gani (alm) untuk digarap sementara waktu, karena tanah sengketa bukanlah milik dari H.Abakar Gani (alm);-----

**Ad. 3 Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?;-----**

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mendalilkan mengenai kepemilikannya atas tanah sengketa, Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang menyatakan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Perbuatan tersebut **membawa kerugian bagi orang lain** dan adanya hubungan **kausal antara perbuatan dan kerugian** sehingga bagi pelaku diwajibkan untuk **mengganti kerugian** tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan adidum 1 bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari H.Abakar Gani (alm), bahkan sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang





seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, satu persatu petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam petitum 2 mendalilkan Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya H.Abakar Gani (alm) maka menurut Majelis Hakim Petitum angka 2 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum - petitum selebihnya bersumber dan bersandar dari petitum angka 2 tersebut, maka dengan ditolaknya petitum pokok tersebut dengan sendirinya petitum-petitum selebihnya yaitu petitum angka 1, 3, 4, 6,7,8 juga harus ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum ini ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak pernah menjatuhkan putusan provisi, maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :-----

Menolak Putusan Provisi dari Para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.194.000,-(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2014 oleh Kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, SH., dan MARJANI ELDIARTI,SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, Tanggal 23 Januari 2014, dengan Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh YASIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;-----

A N G G O T A, I

K E T U A,

TTD

TTD

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,

F I R D A U S, S H.,

A N G G O T A, II

TTD

MARJANI ELDIARTI, SH.,

PANITERA PENGANTI

TTD

Y A S I N.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
- L e g e s----- Rp. 3.000,-
- Biaya Panggilan----- Rp. 300.000,-
- Biaya Perjalanan PS Rp 800.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
*Putusan No.17/Pdt.G/2013/PN.DOM*  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- R e d a k s i-----Rp. 5.000,-
- M a t e r a i-----Rp. 6.000,-
- Biaya ATK / proses Rp. 50.000,-

J u m l a h Rp. 1.194.000,-  
(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)